

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KONSUMEN AKIBAT BEREDARNYA MINUMAN  
KADALUARSA MENURUT UNDANG-UNDANG  
RI NOMOR 8 TAHUN 1999<sup>1</sup>**

Oleh: Garry Everly Runtu<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan hukum terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan peredaran minuman kadaluarsa dan bagaimanakah bentuk tanggung jawab dari produsen terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk minuman kadaluarsa, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa 1. Kebijakan hukum yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap konsumen, maka telah dibentuk sejumlah regulasi yang mengatur mengenai hal terkait, diantaranya: a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen d) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, tanggal 5 Oktober 2004. f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 180/ Men.Kes/ Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa, tanggal 10 April 1985 g) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.0131 tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu, kandungan alkohol, dan Batas Kadaluarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan, tanggal 13 Januari 2003. 2. Bentuk tanggung jawab dari produsen terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk minuman kadaluarsa didasarkan pada beberapa bentuk beban tanggungjawab, dan mengenai hal ini ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait, dimana apabila muncul

sengketa mengenai dikonsumsi produk minuman kadaluarsa oleh konsumen dapat ditempuh lewat jalur non-litigasi maupun jalur litigasi yang dapat menjerat produsen berupa sanksi perdata berupa ganti rugi, sanksi pidana, maupun sanksi administrasi.

Kata kunci: minuman kadaluarsa, konsumen

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hukum perlindungan konsumen sesungguhnya memuat tentang tanggung jawab. “Mengenai pertanggungjawaban dari sisi hukum terdapat doktrin yang disebut *strict product liability*, yakni tanggung jawab produk yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Ini dapat kita lihat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan menjadi beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”<sup>3</sup> Doktrin tersebut selaras dengan doktrin perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPperdata) yang menyatakan, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.”<sup>4</sup>

“Untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum berdasar Pasal 1365 KUHPperdata, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur, seperti adanya perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesalahan, kerugian, dan adanya hubungan sebab-akibat yang menunjukkan adanya kerugian yang disebabkan oleh kesalahan seseorang. Unsur-unsur ini pada dasarnya bersifat alternatif.”<sup>5</sup> Artinya, untuk memenuhi bahwa suatu perbuatan melawan hukum, tidak harus dipenuhi semua unsur tersebut. Jika suatu perbuatan sudah memenuhi salah satu unsur saja, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), yaitu dalam Buku III “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang.”

<sup>5</sup> Anonim, Makalah, Hukum Perlindungan Konsumen, tanpa penerbit, tanpa tahun, hlm. 2

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Meiske Tineke Sondakh, SH, MH dan Soeharno, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 080711548.

Doktrin *strict product liability* masih tergolong baru dalam doktrin ilmu hukum di Indonesia. Doktrin tersebut selayaknya dapat diintroduksi dalam doktrin perbuatan melawan hukum (tort) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. "Seorang konsumen, apabila dirugikan dalam mengonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak di sini bisa berarti produsen/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran/ penjual ataupun pihak yang memasarkan produk. Ini tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen."<sup>6</sup>

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan hukum terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan peredaran minuman kadaluarsa ?
2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab dari produsen terhadap konsumen yang mengonsumsi produk minuman kadaluarsa?

### C. Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan penulisan ilmiah di bidang hukum dengan demikian penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum<sup>7</sup> yang merupakan suatu kegiatan *know how* dalam ilmu hukum,<sup>8</sup> untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi<sup>9</sup> oleh masyarakat.

## KEBIJAKAN HUKUM TERKAIT PERATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BERKAITAN PEREDARAN MINUMAN KADALUARSA

### A. Kebijakan hukum terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan peredaran minuman kadaluarsa

Oleh karena itu, berhubungan dengan kepentingan konsumen, maka pengaturan mengenai makanan telah diatur di dalam beberapa pengaturan, salah satu produk hukum tentang pangan adalah Undang –

Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Undang-undang tentang pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan. Sebagai landasan hukum di bidang pangan, undang- undang tentang pangan dimaksudkan menjadi acuan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Sebelum dilakukan pengkajian dan pembahasan tentang produk pangan kadaluarsa, maka sebaiknya diperlukan suatu pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan produk pangan, khususnya tentang produk pangan kadaluarsa.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluarsa, di dalam peraturan ini pengaturan mengenai makanan maupun minuman yang kadaluarsa lebih secara rinci dijelaskan bahwa pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus mencantumkan tanggal kadaluarsa secara jelas, karena makanan yang rusak baik sebelum maupun sesudah tanggal daluarsa dinyatakan berbahaya untuk dikonsumsi. Dan didalam peraturan ini juga secara jelas dinyatakan bahwa dilarang untuk mengimpor dan mengedarkan makanan yang sudah daluarsa. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Sebagai Undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen UUPK memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan

<sup>6</sup>ibid.

<sup>7</sup> Peter Machmud Marzuki (2), Op.cit, hlm.56.

<sup>8</sup>ibid, hlm.60

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, jakarta, 2012,hlm.60.

informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan rumusan dari tujuan tersebut, akan terlihat bahwa tujuan dari UUPK sebenarnya tidak hanya melindungi konsumen semata, tetapi juga membantu produsen/pelaku usaha yang memiliki itikad baik agar tetap dapat melanjutkan kelangsungan usahanya serta dapat bersaing secara sehat.<sup>10</sup>

#### **B. Bentuk tanggung jawab dari produsen terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk minuman kadaluarsa**

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Kesalahan (*Liability based on fault*)
- b. Praduga selalu bertanggung jawab (*Presumption of liability*)
- c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*Presumption of nonliability*)
- d. Tanggung jawab mutlak (*Strict liability*)
- e. Pembatasan tanggung jawab (*Limitation of liability*).<sup>11</sup>

Ad. a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan .

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH

Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.<sup>12</sup>

Ad. b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.<sup>13</sup> Dasar pemikiran dari teori pembuktian beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum.<sup>14</sup> Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak selalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat. Dalam kaitan dengan prinsip ini, maka apabila pengembang melakukan tindakan yang merugikan si konsumen terutama dalam hal pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan dan dijanjikan sesuai dengan perjanjian pengikatan jual belinya maka pengembang tetap bertanggung jawab apabila memang hal ini dapat dibuktikan oleh si konsumen bahwa perbuatan pengembang memang merugikan si konsumen.

<sup>10</sup>Romy Rahmana, " Study Pemberlakuan Pasal-Pasal yang Terkait dengan Periklanan dalam Perlindungan Konsumen Indonesia," Tesis,( Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002), hal 2, dalam Dedi Harianto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010),hal 10

<sup>11</sup>Emmy Saragih, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian pembelian Perumahan Pada PT. Prima Sarana Mandiri*, Tesis, USU, Medan, 2009, hlm.74.

<sup>12</sup> Emmy Saragih, *Loc.cit*, hlm. 75.

<sup>13</sup> Emmy Saragih, *Op.cit*, hlm.78.

<sup>14</sup> Emmy Saragih, *Loc.cit*.

Ad. c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.<sup>15</sup> Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Sekalipun demikian dalam Pasal 44 ayat 92) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, ada penegasan, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab ini tidak lagi diterapkan secara mutlak, dan mengarah kepada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi (setinggi-tingginya satu juta rupiah) artinya, bagasi kabin/bagasi tangan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang bukti kesalahan pihak pengangkut (pelaku usaha) dapat ditunjukkan. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada si penumpang (konsumen).<sup>16</sup> Menurut pandangan penulis, prinsip ini juga berlaku pada si konsumen yang mengkonsumsi minuman kadaluarsa, konsumen tetap dapat meminta pertanggung jawaban dari pihak produsen secara bersama-sama sampai kepada apenjual apabila ternyata telah membeli bahkan terlanjur mengkonsumsi minuman yang telah kadaluarsa dan tidak layak jual tersebut.

Ad. d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan

prinsip tanggung jawab absolute (*absolute liability*). Doctrin *Strict liability* dalam hukum Anglo-Amerika (common law contries) dipahami sebagai tanggungjawab an tanpa kesalahan (*liability without fault*), serta ditujukan pada tindak pidana yang tidak mensyaratkan “mens rea” (unsur kesalahan).<sup>17</sup> adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun menurut Emmy Saragih, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*.<sup>18</sup> Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu pada pandangan yang agak mirip yang mengaitkan perbedaan keduanya, pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability* hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya pada *absolute liability*, dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggung jawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam). Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelakunya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab itu dikenal dengan nama *product liability*. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.<sup>19</sup>

Ad. e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Emmy Saragih, *Loc.cit*.

<sup>17</sup> Yusuf Shofie, *Op.cit*, hlm. 362.

<sup>18</sup> Emmy Saragih, *Op.cit*, hlm.79

<sup>19</sup> *Ibid*.

klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang dicuci/cetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas) maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas. Pertanggungjawaban seperti ini dapat diberlakukan dalam perjanjian pengikatan jual beli yang disodorkan oleh pengembang kepada konsumen, kelihatan jelas tidak adanya keseimbangan antara para pihak dalam perjanjian tersebut, karena perjanjian pengikatan jual beli tersebut sudah dipersiapkan secara baku dan sepihak oleh pengembang atau kuasa hukum pengembang. Sedangkan konsumen tinggal menandatangani saja. Sehingga dengan demikian pengembang dapat secara leluasa memasukkan semua kepentingan-kepentingannya dalam perjanjian pengikatan jual beli, sebaliknya ia dapat mengabaikan kepentingan konsumen. Aplikasi perjanjian pengikatan jual beli ini menimbulkan permasalahan-permasalahan yang sangat merugikan konsumen. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab *absolute (absolute liability)*.<sup>20</sup> *Absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu pada pandangan yang agak mirip yang mengaitkan perbedaan keduanya, pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability* hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya pada *absoluteliability*, dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggung jawaban itu bukan si

pelaku langsung kesalahan tersebut.<sup>21</sup> Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelakunya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab itu dikenal dengan nama *product liability*. Menurut asas ini, Prinsip tanggung jawab mutlak sebagai tanggung jawab konsumen bila dit

kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal yaitu pertama, melanggar jaminan misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk, kedua ada unsur kelalaian yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik, dan ketiga menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Adanya berbagai kasus yang muncul dalam masyarakat, perlu di tuntaskan agar masyarakat menapatkan keadilan dalam hal ini dalam bentuk perlindungan hukum. Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, ada mekanisme yang dapat ditempuh oleh masyarakat sebagai konsumen apabila menjadi korban dari tidak dilaksanakannya amant undang-undang oleh produsen.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui dua upaya hukum yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan (litigasi), maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).

1. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan (Litigasi)

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal 48, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan, dimana penyelesaian sengketa tersebut mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 UUPK.<sup>22</sup>

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan

Konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang

<sup>20</sup>Emmy Saragih, *Op.cit.*

<sup>21</sup> *Ibid,*

<sup>22</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

dihasilkan, diedarkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, dimana tidak ada pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha tentu selalu menimbulkan sengketa konsumen yang membutuhkan penyelesaian. Dengan demikian konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian atas produk barang dan/atau jasa yang terdapat cacat produk, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan atau bahkan keselamatan jiwanya.

Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang perlindungan konsumen "setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum."<sup>23</sup> Berkaitan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUPK tersebut dapat terlihat bahwa upaya penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui dua cara antara lain :

1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau
2. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.<sup>24</sup>

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga pengaduan konsumen yang dibentuk oleh pemerintah, dimana lembaga ini memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 52 berikut ini:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase dan/atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap konsumen.

Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, : "Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Pemerintah, Masyarakat, dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat."<sup>25</sup>

"Pengawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan oleh menteri-mentri terkait. Dengan demikian, tugas pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dapat dilaksanakan oleh menteri-mentri terkait sekaligus. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat dilakukan melalui penelitian, pengujian, dan / atau penyurvian terhadap barang-barang yang beredar di pasar. Misalnya, masyarakat dapat melakukan survei atas penulisan/pencantuman masa kadaluarsa produk tertentu yang beredar di supermarket atau pasar swalayan tentang:

1. Apakah produk tertentu itu memuat/mencantumkan masa kadaluarsa atau tidak.
2. Apakah pencantuman masa kadaluarsanya jelas atau tidak.
3. Apakah produk yang sudah melewati masa kadaluarsa masih dipajangkan di tempat penjualan."<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang pangan yang menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk kadaluarsa seperti yang tercantum pada Pasal 30 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan ayat 1 dan ayat 2 menentukan bahwa :

- a) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan

<sup>23</sup>Eli Wurua Dewi, *Hukum perlindungan konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hal 133-135

<sup>24</sup>Ibid

<sup>25</sup>Pasal 30 angka 1 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

<sup>26</sup>Janus Sidabalok, *Op.cit*, hal 170

label pada, didalam, dan/atau dikemasan pangan tersebut.

- b) Pada label harus memuat keterangan mengenai :
1. Nama produk.
  2. Daftar bahan yang digunakan
  3. Berat bersih atau isi bersih.
  4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.
  5. Keterangan tentang halal.
  6. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.<sup>27</sup>

Pemerintah juga menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk mencantumkan label produk tersebut. Label tidak boleh diberi keterangan yang dapat menyesatkan pembeli, baik mengenai isi maupun jumlah kandungannya. Tanda atau label yang tidak benar karena sengaja atau dipalsukan (dibuat-buat) digolongkan menyesatkan. Label harus jelas dan menyolok, informasi harus dalam nasional Indonesia, isinya harus jelas serta mudah dimengerti oleh konsumen pada suatu produk minuman kemasan. Dengan kata lain suatu produk minuman tidak boleh di jual dengan nama yang tidak sesuai dengan kandungan isi minuman tersebut. Penandaan, label atau etiket pemuatan informasi yang bersifat wajib dilakukan dengan sanksi-sanksi administratif dan/atau pidana tertentu apabila tidak terpenuhinya persyaratan etiket atau label tersebut. Apabila di lapangan ditemukan produk minuman yang tidak sesuai dengan standar yang telah dikeluarkan pemerintah dan berakibat menimbulkan kerugian di pihak konsumen maka konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada produsen.<sup>28</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap konsumen, maka telah dibentuk sejumlah

regulasi yang mengatur mengenai hal terkait, diantaranya:

- a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan :
  - b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
  - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
  - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, tanggal 5 Oktober 2004.
  - f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 180/ Men.Kes/ Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa, tanggal 10 April 1985
  - g) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.0131 tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu, kandungan alkohol, dan Batas Kadaluarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan, tanggal 13 Januari 2003.
2. Bentuk tanggung jawab dari produsen terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk minuman kadaluarsa didasarkan pada beberapa bentuk beban tanggungjawab, dan mengenai hal ini ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait, dimana apabila muncul sengketa mengenai dikonsumsi produk minuman kadaluarsa oleh konsumen dapat ditempuh lewat jalur non-litigasi maupun jalur litigasi yang dapat menjerat produsen berupa sanksi perdata berupa ganti rugi, sanksi pidana, maupun sanksi administrasi.

### B. Saran

1. Untuk memberikan hasil maksimal dari telah dibentuknya sejumlah regulasi yang pada intinya merupakan bentuk perlindungan bagi konsumen agar terhindar dari bahaya akibat mengkonsumsi makanan maupun minuman kadaluarsa, maka masyarakat perlu di edukasi lewat kegiatan

<sup>27</sup>Pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan ayat 1 dan ayat 2.

<sup>28</sup>Janus sidabalok, *Op.cit*, hal 15-16

sosialisasi mengenai hal terkait agar masyarakat sebagai konsumen dapat memahami hak-hak hukumnya.

2. Peran seluruh masyarakat dan LSM yang mengeluti perlindungan konsumen agar lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap produk-produk yang beredar dipasaran, di berbagai pusat pertokoan, bahkan di warung-warung, hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terutama bila terjadi keracunan yang bisa berakibat pada kematian.

*Acara Serta kendala Implementasinya*, Kencana Premedia Group, Jakarta, 2008.

Yusuf Shofie, *Tanggung jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011.

#### KAMUS/Dictionary

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seven Edition, Minn: ST Paul, 1999.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan, Balai Pustaka, Jakarta 2007.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Adhitama, Bandung, 2013

Eli Wuria Dewi, *Hukum perlindungan konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Lukman Saksono, *Pengantar Sanitasi Makanan*, PT. Alumni, Bandung 1986.

Mariam Darus, *Perlindungan Konsumen dilihat dari Perjanjian Baku*, Gramedia Pustaka, Jakarta 1988.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012

Nasution.AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Refkika Adhitama, Jakarta, 2012.

Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, UMM Pers, Malang, 2005.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum*